

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 07 TAHUN 2005****TENTANG****PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG
PERIJINAN BIDANG USAHA INDUSTRI****BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** : a. bahwa Perijinan Bidang Usaha Industri telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tanggal 30 Januari 2004 Seri B;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembara Negara Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Jasa Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
12. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perijinan Bidang Usaha Industri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG PERIJINAN BIDANG USAHA INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dinas adalah dinas teknis yang menangani bidang industri;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani bidang industri;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Nerara atau Daerah, Firma, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya dengan nama dan bentuk apapun;
- g. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri;
- h. Ijin usaha industri adalah perijinan di bidang industri yang diperlukan untuk mendirikan dan memperluas usaha industri sesuai dengan jenis industrinya;

- i. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah ijin diberikan terhadap perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan;
- j. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah ijin yang diberikan terhadap perusahaan industri dengan nilai investasi di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan;
- k. Ijin perluasan adalah ijin penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan;
- l. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan dan pemasangan instalasi peralatan perlengkapan lainnya;
- m. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- n. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN IJIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang ingin memiliki TDI, diharuskan mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - A. Bagi perusahaan perorangan :
 1. Kartu Tanda Penduduk pemilik perusahaan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memiliki dan apabila tidak memiliki harus mengisi formulir pernyataan akan membuat NPWP;
 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat;
 4. Surat pernyataan bagi perusahaan yang nilai investasinya dibawah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 5. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004;
 6. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
 - B. Bagi Badan Hukum (CV, PT dan Koperasi) :
 1. Akte pendirian perusahaan;
 2. Kartu Tanda Penduduk Direktur dan Komisaris;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);

5. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004;
 6. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang ingin memiliki IUI, diharuskan mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- A. Untuk IUI melalui persetujuan prinsip :
1. Surat persetujuan prinsip;
 2. Kartu Tanda Penduduk Direksi dan Komisaris;
 3. Akta Pendirian Perusahaan;
 4. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Ijin Lokasi;
 6. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 8. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004;
 9. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
- B. Untuk IUI tanpa persetujuan prinsip :
1. Surat pernyataan;
 2. Informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana pabrik;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Kartu Tanda Penduduk Direksi dan Dewan Komisaris;
 5. Akte Pendirian Perusahaan;
 6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 8. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004;
 9. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum yang ingin mengajukan persetujuan prinsip, diharuskan mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Akte Pendirian Perusahaan;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

Pasal 4

Setiap orang atau badan hukum yang akan menambah kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah di ijin, diwajibkan untuk mengajukan permohonan ijin perluasan kepada Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas, dilengkapi dengan persyaratan IUI;
- b. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004;
- c. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

BAB III**PENGGANTIAN TDI DAN IUI****Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan penggantian TDI, karena masa berlakunya habis, atau hilang atau rusak, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - A. Bagi perusahaan perorangan :
 1. Kartu Tanda Penduduk pemilik perusahaan;
 2. TDI asli yang masa berlakunya sudah habis atau surat keterangan dari Kepolisian apabila hilang;
 3. SITU;
 4. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004;
 5. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
 - B. Bagi Badan Hukum (CV, PT dan Koperasi) :
 1. Kartu Tanda Penduduk direksi dan komisaris;
 2. Akte pendirian perusahaan;
 3. TDI asli yang masa berlakunya sudah habis atau surat keterangan dari Kepolisian apabila hilang;
 4. SITU;
 5. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004;
 6. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan penggantian IUI, karena masa berlakunya habis, atau hilang atau rusak, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - A. Untuk IUI melalui persetujuan prinsip :
 1. Kartu Tanda Penduduk direksi dan komisaris;
 2. Akte pendirian perusahaan;

3. TDI asli yang masa berlakunya habis atau surat keterangan dari Kepolisian apabila hilang;
4. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Ijin lokasi;
6. SITU;
7. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004;
8. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

B. Untuk IUI tanpa persetujuan prinsip :

1. Kartu Tanda Penduduk direksi dan komisaris;
2. Akte pendirian perusahaan;
3. TDI asli yang masa berlakunya habis atau surat keterangan dari Kepolisian apabila hilang;
4. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Ijin lokasi;
6. SITU;
7. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004;
8. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

BAB IV

PENERBITAN IJIN

Pasal 6

Penerbitan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, 4 dan Pasal 5 Keputusan ini, selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan ijin.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan penagihan retribusi terlebih dahulu diberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Penagihan retribusi dilakukan secara langsung kepada wajib retribusi.
- (3) Retribusi dibayar kepada Pembantu Pemegang Kas (Kasir Penerima) pada Dinas atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, disetorkan ke Kantor Kas Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh :

- a. Dinas;
- b. Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Badan Pengawas Daerah;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Bentuk formulir, surat peringatan, surat pembekuan dan surat penolakan akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2005


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH,



SUBARNA
NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 16 TAHUN 2005
SERI D3.